




**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
PENERIMAAN MAHASISWA BARU MELALUI JALUR  
REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL)**



**UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA  
JULI 2024  
JAKARTA**



**YAYASAN ADI UPAYA**  
**UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA**  
**( UNSURYA )**

Jl. Protokol Halim Perdanakusuma - Komplek Bandara Halim PK - Jakarta 13610  
Telp. : (021) 8093475 - 8009246 - 8009249 Faks. : (021) 8009246  
e-mail : sekretariat@unsurya.ac.id



**KEPUTUSAN REKTOR UNSURYA**  
Nomor : Kep / Unsurya / 164 / VII / 2024

tentang

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)**  
**PENERIMAAN MAHASISWA BARU MELALUI**  
**JALUR REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL)**  
**UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**REKTOR UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA**

- Menimbang** : bahwa untuk memberikan kemudahan dan kelancaran penerimaan mahasiswa baru melalui Jalur Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) di lingkungan Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
  2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang KKNl.
  3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standart Nasional Pendidikan Tinggi.
  4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau
  5. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 162/E/KPT/2022 tentang Petunjuk Teknis Rekognisi Pembelajaran Lampau pada Perguruan Tinggi yang Menyelenggarakan Pendidikan Akademik.
  6. Peraturan Ketua Umum Pengurus Yasau Nomor 02 / VII / 2023 tanggal 11 Juli 2023 tentang Statuta Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma.

7. Keputusan Ketua Umum Pengurus Yayasan Adi Upaya Nomor : Kep / 47 / IX / 2022 tanggal 07 September 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dalam Jabatan Pelaksana Kegiatan Yayasan Adi Upaya di Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma.

8. Keputusan Rektor Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma Nomor : Kep / Unsurya / 04 / I / 2023 tanggal 11 Januari 2023 tentang Perencanaan Strategis Tahun 2023-2027 Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Keputusan Rektor Unsurya tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penerimaan Mahasiswa Baru Melalui Jalur Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma.
  2. Standar Operasional Prosedur (SOP) Penerimaan Mahasiswa Baru Melalui Jalur Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) dilingkungan Unsurya sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
  3. Dengan ditetapkan Keputusan ini, maka Keputusan terdahulu yang bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
  4. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Dengan catatan :

Bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua BPH Unsurya
2. Wakil Rektor I, II, III
3. Direktur Pascasarjana
4. Dekan FTDI, FIKD, FEB, FH, FIKES
5. Ka LP3M, LP2M, Ka SPI, Ka LPKIK
6. Karo AA, Karo Keuangan dan Aset
7. Para Kaprodi

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 31 Juli 2024

Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma





**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
PENERIMAAN MAHASISWA BARU  
MELALUI JALUR REKOGNISI  
PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL)**

Kode : 001  
Tanggal : 06-07-2024  
Halaman : 1 dari 7  
Revisi : -

**A. TUJUAN:**

Sebagai acuan Penyelenggaraan penerimaan mahasiswa baru melalui jalur Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) ini adalah agar seluruh staf terkait di lingkungan Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma dapat mempermudah dalam melaksanakan penerimaan mahasiswa baru melalui jalur RPL,

**B. RUANG LINGKUP:**

Mencakup proses pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru melalui jalur RPL di lingkungan Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma.

**C. LANDASAN:**

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2012;
2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau
3. Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023, tanggal 16 Agustus 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi nomor 162/E/KPT/2022, Tahun 2022, tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Lampau pada Perguruan Tinggi yang Menyelenggarakan Pendidikan Akademis.
5. Keputusan Rektor Unsurya Nomor: Kep / Unsurya / 108 / V1 /2023 tanggal 12 Juni 2023 tentang Pedoman Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) Tipe A Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma.
6. Keputusan Rektor Unsurya Nomor: Kep / Unsurya / 71 / IV /2024 tanggal 19 April 2024 tentang Pedoman Akademik Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma.

**D. PIHAK YANG TERLIBAT:**

1. Rektor
2. Wakil Rektor I Bidang Akademik
3. Kepala Biro Administrasi Akademik
4. Ketua Program Studi
5. Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB)
6. Asesor RPL



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
PENERIMAAN MAHASISWA BARU  
MELALUI JALUR REKOGNISI  
PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL)**

Kode : 001  
Tanggal : 06-07-2024  
Halaman : 2 dari 7  
Revisi : -

7. Calon Mahasiswa

**E. PENANGGUNG JAWAB :**

1. Rektor
2. Wakil Rektor I Bidang Akademik
3. Ketua Program Studi

**F. RINCIAN PROSEDUR**

1. Pendaftaran dan konsultasi : Calon mahasiswa mendaftarkan diri sebagai mahasiswa baru dan untuk melakukan konsultasi dengan Unit pengelola RPL. Unit pengelola RPL dapat membantu calon mahasiswa dalam mengidentifikasi pilihan program studi agar mereka dapat menemukan program studi yang sesuai dengan hasil belajar yang diperoleh calon mahasiswa dari pendidikan formal sebelumnya yang diperoleh dari perguruan tinggi lain atau berasal dari pendidikan non-formal, in-formal dan/atau dari pengalaman kerja. Pengelola RPL memberikan penjelasan secara rinci mengenai bukti yang diperlukan untuk melengkapi berkas aplikasi serta tata cara asesmen RPL yang harus diikuti oleh calon mahasiswa dan tatacara pengakuan/rekognisinya.
2. Mengajukan Aplikasi RPL : Calon mahasiswa harus mengisi Formulir Aplikasi dan Formulir Evaluasi Diri yang telah disediakan oleh perguruan tinggi disertai dengan pengumpulan bukti pendukung kepada Unit Pengelola RPL Perguruan Tinggi. Bukti pendukung yang harus disiapkan oleh calon mahasiswa adalah bukti portofolio dan/atau transkrip nilai.
3. Asesmen: Asesmen RPL utamanya dilakukan dengan metoda portofolio, yaitu meliputi evaluasi dan validasi berkas bukti portofolio yang disampaikan calon mahasiswa. Evaluasi dan validasi bukti untuk pengajuan rekognisi yang berasal dari pendidikan formal (transfer kredit/sks) meliputi:
  - a. Pemeriksaan keotentikan transkrip akademik dari perguruan tinggi asal dan status dari perguruan tinggi asal.
  - b. Penilaian ekivalensi mata kuliah untuk menilai ekivalensi isi dan level capaian pembelajaran mata kuliah dari perguruan tinggi asal dan perguruan tinggi yang dituju. Penilaian ekivalensi isi didasarkan pada pengetahuan dan ketrampilan yang diperoleh yang tercakup dalam suatu mata kuliah, dan penilaian level didasarkan kepada keluasan dan kekinian pengetahuan, pemahaman berpikir kritis, penyelesaian masalah, relevansi dengan praktek, kemampuan bekerja secara independen, kepedulian terhadap masalah sosial dan etika, dan inovasi.

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR****PENERIMAAN MAHASISWA BARU  
MELALUI JALUR REKOGNISI  
PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL)****Kode : 001  
Tanggal : 06-07-2024  
Halaman : 3 dari 7  
Revisi : -**

Evaluasi dan validasi bukti untuk pengajuan rekognisi yang berasal dari hasil belajar nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja (perolehan kredit) meliputi:

- a. Pemeriksaan kelengkapan bukti portofolio, dan
- b. Penilaian bukti portofolio, yang meliputi (i) kesahihan (*validity*) bukti, yaitu terdapat hubungan yang jelas antara bukti yang diperlukan dengan indikator capaian pembelajaran Mata Kuliah yang akan dinilai, (ii) kecukupan (*sufficiency*) bukti, yaitu, bukti yang disampaikan harus menunjukkan pemenuhan indikator kinerja capaian pembelajaran Mata Kuliah yang dinilai, (iii) keterkinian (*currently*) bukti, yaitu bukti yang disampaikan mendemonstrasikan pengetahuan dan ketrampilan yang dimiliki calon pada saat terkini, dan (iv) keotentikan (*authenticity*) bukti, yaitu bukti yang disampaikan dapat diverifikasi di tempat kerja atau ditempat lainnya yang menerbitkan bukti.

Metoda asesmen berikutnya dapat dilakukan apabila asesmen portofolio masih belum mencukupi. Metoda asesmen selanjutnya dapat berupa asesmen tulis atau observasi dari kegiatan terstruktur seperti presentasi, praktik atau pemberian tugas.

4. Rekognisi: Asesor dan Unit Pengelola RPL memberitahukan hasil asesmen kepada calon mahasiswa. Dalam hal calon mahasiswa merasakan keberatan dengan hasilnya, maka calon mahasiswa dapat mengajukan sanggahan dengan mengajukan bukti tambahan yang diperlukan. Pimpinan Perguruan Tinggi kemudian menerbitkan Surat Keputusan Pengakuan Capaian Pembelajaran, berupa daftar mata kuliah dan jumlah sks yang dinyatakan lulus asesmen RPL.
5. Melaksanakan pembelajaran di Perguruan Tinggi: Calon mahasiswa melanjutkan pendidikan dan menyelesaikan sisa sks yang harus ditempuh hingga lulus sesuai dengan pemenuhan CP program studi.

**G. DOKUMEN PENDUKUNG KEGIATAN :**

1. Dokumen Portofolio Calon Mahasiswa
2. Keputusan Rektor tentang Rekognisi Capaian Pembelajaran Hasil Asesmen RPL Program Rekognisi Pembelajaran Lampau.

**H. PROSEDUR KEGIATAN, DALAM BENTUK DISKRIPSI ATAU FLOWMAP**

Mekanisme dan standar operasional prosedur Kegiatan Rekognisi Pembelajaran Lampau di Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma sebagai berikut:

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR****PENERIMAAN MAHASISWA BARU  
MELALUI JALUR REKOGNISI  
PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL)**


Kode : 001  
Tanggal : 06-07-2024  
Halaman : 4 dari 7  
Revisi : -

1. Calon masiswa melakukan konsultasi dengan Unit Pengelola RPL / PMB.
2. PMB melayani konsultasi serta memberikan informasi terkait yang dibutuhkan calon mahasiswa (Kelengkapan Dokumen, dll).
3. Calon mahasiswa mendaftarkan, membayar biaya pendaftaran, menyiapkan berkas administrasi, dan menyiapkan dokumen portofolio.
4. PMB menerima dan mengirim berkas persyaratan & dokumen portofolio kepada kaprodi.
5. Kaprodi merekognisi dokumen portofolio dan merencanakan kegiatan asesmen.
6. Asesor RPL Melaksanakan asesmen dan mevalidasi dokumen portofolio serta mengembangkan hasil rekognisi sementara, menghasilkan data hasil rekognisi capaian pembelajaran hasil asesmen.
7. PMB menginformasikan kepada calon mahasiswa mengenai hasil rekognisi dan biaya yang dibayarkan.
8. Calon mahasiswa melakukan pembayaran biaya rekognisi dan biaya awal perkuliahan.
9. PMB mengirimkan data hasil rekognisi capaian pembelajaran hasil asesmen calon mahasiswa yang sudah melakukan pembayaran kepada Karo AA.
10. Karo AA membuat draft keputusan rektor tentang rekognisi capaian pembelajaran hasil asesmen program RPL.
11. Wakil Rektor I memvalidasi draft keputusan rektor tentang rekognisi capaian pembelajaran hasil asesmen program RPL.
12. Rektor mengesahkan Keputusan Rektor tentang Rekognisi Capaian Pembelajaran Hasil Asesmen Program RPL.
13. Calon Mahasiswa dinyatakan sebagai mahasiswa dan mulai mengikuti perkuliahan.



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR**  
**REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU**


Kode : 001  
Tanggal : 06-08-2024  
Halaman : 5 dari 7  
Revisi : -





**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR**  
**REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU**


Kode : 001  
Tanggal : 06-08-2024  
Halaman : 6 dari 7  
Revisi : -





**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR**  
**REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU**

Kode : 001  
Tanggal : 06-08-2024  
Halaman : 7 dari 7  
Revisi : -





**STANDAR OPERASIONAL  
PROSEDUR  
REKOGNISI PEMBELAJARAN  
LAMPAU**


Kode : 001  
Tanggal : 06-08-2024  
Halaman : 8 dari 7  
Revisi : -

**I. PENUTUP**

Demikian Standar Operasional Prosedur ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan rekognisi pembelajaran lampau di lingkungan Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma.

Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma  
Dekan  
  
Dr. Agus Sukono, S.E., M.Si.  
Marsekal Muda TNI (Purn)

# PROSEDUR PENDAFTARAN REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL)



**DAFTAR SEGERA!  
JALUR RPL**

Mari Bergabung Bersama Kami >>>>  
Kampus Berbasis Inovasi Indonesia  
**UNIVERSITAS DIRGANTARA  
MARSEKAL SURYADARMA (UNSORYA)**



**PENERIMAAN MAHASISWA BARU  
JALUR REKOGNISI  
PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL)**

**Bisa Online**

\*S&K Berlaku